



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan surat nomor : 900/173/11/IV/2007 tanggal 25 April 2007 telah memberikan persetujuan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara tahun 1983);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau kondisi kerja;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;

- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

Pasal 3

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :

1. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
2. Pegawai Negeri Sipil yang :
 - a. Sedang menjalani cuti, antara lain :
 1. Cuti Besar
 2. Cuti Bersalin
 3. Cuti Alasan Penting (lebih dari 20 hari)
 4. Cuti Diluar Tanggungan Negara
 5. Cuti Sakit (lebih dari 1 bulan)
 - b. Sedang menjalani tugas belajar
 - c. Sedang menjalani hukuman disiplin, antara lain :
 1. Diberhentikan sementara
 2. Dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, namun sedang mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)
 - d. Meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 10 hari secara terus menerus (dasar daftar hadir)
 - e. Sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP)
 - f. Diklat lebih dari 1 bulan.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka untuk aturan khususnya mengenai jumlah tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan akan diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Mei 2007

BUPATI MAGELANG,






SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAWASDA,**



SOEHARNO

| No. | JABATAN | PARAF |
|-----|----------------------|---|
| 1 | SEKDA |  |
| 2 | AS/ADM PEM |  |
| 3 | KA BAG HUKUM | W |
| 4 | KA SUB BAG PER UJIAN |  |

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2007 NOMOR ...J....**